

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA RESERTIFIKASI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK PT PAPUA HUTAN LESTARI MAKMUR DI JAYAPURA**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
- b. Sertifikasi Akreditasi
- Nomor : LVLK-010-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
- c. Alamat Kantor
- Pusat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
 - Cabang : Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO
Jl Ir H Juanda - Bandara
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Kurnia, IPU
- f. Standar Acuan Audit yang Digunakan :
- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
 - Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)
- g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Status	Posisi Dalam Tim Audit
-	Anjar Guntoro, S.Hut	Internal	Ketua Tim Audit
-	Adi Surya, SE	Internal	Anggota

- h. Tim Pengambil Keputusan :

No.	Nama	Status	Posisi/Jabatan
-	Ir. Kurnia, IPU	Internal	Ketua

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Papua Hutan Lestari Makmur
- b. Alamat Kantor : Gedung SME Tower Lt. 10 Jl Gatot Subroto Kav 94 Pancoran
- c. Lokasi Industri : Desa Sentosa Distrik Unurumguai Kab. Jayapura Prov. Papua
- d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kap. Produksi > 6.000 m³/Tahun
- e. SK IUIPHHK : No. 522.1/2558/SET Tanggal 5 Juli 2012 Jo.
No. 19/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 Tanggal 14 Agustus 2015
- f. Jenis Produk & Kap. Izin : 1. Kayu Gergajian (36.500 m³/Tahun)
2. Veneer (9.900 m³/Tahun)
- g. Email : papuahlm@gmail.com
- h. Pengurus Perusahaan
 - Direktur : Ismed I Rusman
 - Komisaris : Abdurachman Abdulkadir Assegaf
- i. *Management Representatif* : Djaenal Agusani

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	26 September 2019, Lokasi Industri PT Papua Hutan Lestari Makmur, Desa Sentosa	Penyampaian dan/ atau permohonan konfirmasi persetujuan terkait : : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai Rencana Audit. c. Metode dan Teknik Audit serta standar acuan verifikasi. d. Mitigasi resiko selama pelaksanaan audit. e. Personil pendamping dari Unit Manajemen. f. Kesiadaan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 - 28 September 2019, Lokasi Industri PT Papua Hutan Lestari Makmur, Desa Sentosa	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	28 September 2019, Lokasi Industri PT Papua Hutan Lestari Makmur, Desa Sentosa	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Resertifikasi	Samarinda, 19 Oktober 2019	Hasil keputusan Resertifikasi : a. IUIPHHK PT Papua Hutan Lestari Makmur dinilai MEMENUHI Standar VLK sesuai Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/ SET/4/2016 Lamp. 2.5. b. Kepada PT Papua Hutan Lestari Makmur dapat diterbitkan kembali S-LK dengan registrasi : - Nomor : 259.SLK.010-IDN - Masa berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 20 Oktober 2019 s.d. 19 Oktober 2022

4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	M	<p>Akta Pendirian Akta pendirian nomor 12, tanggal 03 Agustus 2007, dibuat di Jakarta oleh Notaris H. Dana Sasmita, S.H.</p> <p>Akta Perubahan Terakhir Akta Nomor 14 tanggal 23 Februari 2018 dihadapan notaris Heryanto Tjhang SH. (Surabaya). Tentang rapat umum pemegang saham luar biasa, megesahkan penjualan seluruh saham. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – AH.01.03-0130912 tanggal 03 April 2018.</p>
2.	1.1.1.b.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	M	<p>PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki dokumen SIUP nomor : 19/AC.1.1/31.74.08/-1.824.271/VO/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pancoran (Jakarta).</p> <p>Masa berlaku sampai 12 Februari 2020.</p>
3.	1.1.1.c.	Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	<p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009</p>



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal 29 Maret 2017, pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4.	1.1.1.d.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	TDP nomor : 09.03.1.46.54397, yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 19 Februari 2019. Masa berlaku sampai dengan 19 Desember 2020. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkupnya.
5.	1.1.1.e.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	NPWP (9 digit awal) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sesuai dengan dokumen legalitas perusahaan lainnya. - NPWP : 02.623.615.8-061.000 atas nama PT Papua Hutan Lestari Makmur - SKT nomor : PEM- S-4965KT/WPJ.04/KP.0803/2015 Tanggal 22 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran.
6.	1.1.1.f.	Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara	M	PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki dokumen UKL – UPL yang disusun pada Februari 2015 dan telah mendapatkan Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura nomor : 660/02-Rek/UKL-UPL/15 tanggal 20 Februari 2015. PT Papua Hutan Lestari Makmur telah melaporkan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Dinas Lingkungan Hidup Jayapura, dengan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				bukti tanda terima penyampaian laporan : - Semester 2 periode Juli – Desember 2018 tanggal 6 Januari 2019. - Semester 1 periode Januari – Juni 2019 tanggal 12 Juli 2019.
7.	1.1.1.g.	IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	Dokumen IUIPHHK PT Papua hutan Lestari Makmur sebelum dan setelah perluasan : Izin Perluasan IUIPHHK, nomor : 19/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 14 Agustus 2015. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a/n Kementerian Lingkungan Hidup. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jenis Produk Kayu Gergajian Kapasitas 36.500 m³/tahun ➤ Jenis Produk Venner Kapasitas 9.900 m³/tahun
8.	1.1.1.h.	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	M	PT Papua Hutan Lestari Makmur telah melaporkan RPBBI tahun berjalan dan realisasi bulanan periode tahun 2018 dan tahun 2019. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPPBI yang dibuat dan dilaporkan.
9.	1.2.1.a.	Dokumen identitas importir	NA	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
10.	1.2.1.b.	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	NA	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
11.	1.3.1.a.	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen	NA	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		pembentukan kelompok		
12.	1.3.1.b.	Internal audit anggota kelompok.	NA	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	PT Papua Hutan Lestari Makmur dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat telah didukung oleh kontrak suplai dari IUPHHK-HA PT Papua Hutan Lestari Makmur. Seluruh dokumen angkutan SKSHHKB yang diterima telah dilengkapi dengan bukti pembelian/kontrak suplai.
2.	2.1.1.b.	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	M	Seluruh penerimaan kayu bulat berupa SKSHHKB telah dilengkapi dan sesuai dengan dokumen DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang GANIS PHPL PKB-R IUIPHHK PT Papua Hutan Lestari Makmur.
3.	2.1.1.c.	Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat berasal dari hutan negara, tidak ada penerimaan kayu bulat selain dari hutan negara.
4.	2.1.1.d.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	IUIPHHK PT. Papua Hutan Lestari Makmur menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan alam seluruhnya dengan menggunakan dokumen angkutan yang



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				<p>sah berupa 414 set dokumen angkutan SKSHHK-KB dengan volume sebesar 9.307,48 m³ yang diperoleh dari 1 (satu) pemasok, yaitu IUPHHK-HA PT. Papua Hutan Lestari Makmur. Seluruh dokumen SKSHHK-KB telah masuk dan dimatikan dalam sistem SIPUH online IUIPHHK PT. Papua Hutan Lestari Makmur.</p> <p>Tersedia personil GANIS PHPL PKB-R dan PKG-R yang masih berlaku dan sesuai dengan penempatan.</p> <p>Hasil uji petik terhadap fisik stock kayu bulat menunjukkan kesesuaian dengan dokumen angkutan, tidak ada perbedaan jenis dan volume.</p> <p>Tidak ada penerimaan hasil dari kayu lelang.</p>
5.	2.1.1.e.	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal – usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	NA	Verifier ini tidak diterapkan karena PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak menerima / mengolah kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
6.	2.1.1.f.	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	NA	Verifier ini tidak diterapkan karena PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak menerima / mengolah kayu yang berasal dari kayu limbah.
7.	2.1.1.g.	Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	PT. Papua Hutan Lestari Makmur menerima bahan baku kayu dari 1 (satu) pemasok yang telah bersertifikat S-PHPL yaitu : S-PHPL No : 009/LPPHPL-018/VI/2018, lingkup sertifikasi IUPHHK-HA PT. Papua



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Hutan Lestari Makmur seluas ± 103.510 Ha di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, berlaku 28 Juni 2018 s.d 27 Juni 2023 diterbitkan oleh LPPHPL PT Transtra Permada.
8.	2.1.1.h.	Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	NA	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017. Pemasok bahan baku kayu bulat PT Papua Hutan Lestari Makmur telah be S-PHPL.
9.	2.1.1.i.	Dokumen pendukung RPBBI	M	Seluruh pasokan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan negara. Dokumen pendukung dalam penyusunan RPBBI berupa persediaan akhir/stock bahan baku per 31 Desember tahun lalu (LMKB) dan SK RKT yang telah disahkan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
10.	2.1.2.a.	Pemberitahuan impor barang (PIB)	NA	Verifier ini tidak diterapkan karena PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai importir serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
11.	2.1.2.b.	<i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Verifier ini tidak diterapkan karena PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai importir serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
12.	2.1.2.c.	<i>Packing List</i> (P/L)	NA	Verifier ini tidak diterapkan karena PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai importir serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
13.	2.1.2.d.	<i>Invoice</i>	NA	Verifier ini tidak diterapkan karena PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai importir serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
14.	2.1.2.e.	Deklarasi	NA	Verifier ini tidak diterapkan karena PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai importir serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
15.	2.1.2.f.	Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	Verifier ini tidak diterapkan karena PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai importir serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
16.	2.1.2.g.	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Verifier ini tidak diterapkan karena PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai importir serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
17.	2.1.2.h.	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	Verifier ini tidak diterapkan karena PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai importir serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
18.	2.1.3.a.	<i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	M	PT Papua Hutan Lestari Makmur mempunyai mekanisme pencatatan harian penggunaan bahan baku, setiap input log ke produksi dan hasil kayu gergajian telah tersedia tally yang mencantumkan identitas asal usul bahan baku yang digunakan sehingga ketelusuran penggunaan bahan baku dapat diketahui.
19.	2.1.3.b.	Laporan produksi hasil olahan	M	Periode September 2018 s/d Agustus 2019 telah tersedia hasil produksi kayu gergajian sebanyak 4.936,2291 m ³ , dengan rendemen rata-rata sebesar 54,80 %
20.	2.1.3.c.	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Hasil produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
21.	2.1.3.d.	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
22.	2.1.3.e.	Dokumen Catatan/Laporan Mutasi	M	PT Papua Hutan Lestari Makmur telah menyusun laporan mutasi kayu bulat



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		Kayu		(LMKB) dan laporan mutasi kayu olahan (LMHHOK) beserta laporan pendukungnya. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa LMK sesuai dengan dokumen pendukung. LMK telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua.
23.	2.1.4.a.	Dokumen S-LK atau DKP	N/A	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak melakukan penjasaaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.
24.	2.1.4.b.	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	N/A	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak melakukan penjasaaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.
25.	2.1.4.c.	Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	N/A	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak melakukan penjasaaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.
26.	2.1.4.d.	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	N/A	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak melakukan penjasaaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.
27.	2.1.4.e.	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	N/A	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak melakukan penjasaaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Olahan

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
-----	----------	-------	-----------------------

	Kode	Judul		
1.	3.1.1.	Dokumen angkutan yang sah	M	Selama periode September 2018 s/d Agustus 2019, PT Papua Hutan Lestari Makmur menjual produk gergajian sebesar 4.695,423 m ³ dengan dokumen SKSHHKO sebanyak 331 set. Penjualan kayu gergajian telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan lokal berupa SKSHHKO.
2.	3.2.1.a.	Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Verifier ini tidak diterapkan karena PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai eksportirdan tidak ada realisasi ekspor.
3.	3.2.1.b.	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	Verifier ini tidak diterapkan karena PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai eksportirdan tidak ada realisasi ekspor.
4.	3.2.1.c.	<i>Packing List</i> (P/L)	NA	Verifier ini tidak diterapkan karena PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai eksportirdan tidak ada realisasi ekspor.
5.	3.2.1.d.	<i>Invoice</i>	NA	Verifier ini tidak diterapkan karena PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai eksportirdan tidak ada realisasi ekspor.
6.	3.2.1.e.	<i>Bill of Lading</i>	NA	Verifier ini tidak diterapkan karena PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai eksportirdan tidak ada realisasi ekspor.
7.	3.2.1.f.	Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	Verifier ini tidak diterapkan karena PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai eksportirdan tidak ada realisasi ekspor.
8.	3.2.1.g.	Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Verifier ini tidak diterapkan karena PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai eksportirdan tidak ada realisasi ekspor.
9.	3.2.1.h.	Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Verifier ini tidak diterapkan karena PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai eksportirdan tidak ada realisasi ekspor.
10.	3.2.1.i.	Dokumen lain yang relevan (diantaranya	NA	Verifier ini tidak diterapkan karena PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya		eksportirdan tidak ada realisasi eksport.
11.	3.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Papua Hutan Lestari Makmur telah telah mengimplementasikan Tanda V-Legal pada dokumen dan pallet produk kayu gergajian yang siap kirim.

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	PT Papua Hutan Lestari Makmur memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SOP K3) yang dibuat berdasarkan divisi masing-masing yang terdapat diligkungan perusahaan serta telah mengidentifikasi Kecelakaan, Analisa Sumber Bahaya dan Pengendalian Resiko pada divisi Sawmill, Seksi Maintenance dan Seksi Logging, GA, Loading Control Manajemen PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki penanggung jawab K3 a/n Djainal Agusani.
2.	4.1.1.b.	Implementasi K3	M	Perusahaan berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan menyediakan APAR, alat pelindung diri (APD), kotak P3K sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan kerja dan memasang rambu-rambu K3. Alat Pemadam Api Ringan APAR, stock APD dan obat-obat P3K dalam kondisi baik, siap digunakan dan tidak kadaluwarsa. Karyawan yang bekerja menggunakan APD yang sesuai dengan tingkat resiko pada masing-masing divisi.



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 dibuat dengan ukuran yang tidak terlalu kecil, jelas, dalam kondisi baik, mudah terlihat serta tidak terhalang.
3.	4.1.1.c.	Catatan kecelakaan kerja	M	Selama periode September 2018 s/d Agustus 2019 telah terjadi 9 (sembilan) kali kecelakaan kerja yang tergolong dalam kategori ringan dan sedang. Setiap kecelakaan telah dicatat pada dokumen catatan kecelakaan kerja. Penanganan kecelakaan kerja dilakukan oleh tenaga medis di Klinik Kesehatan Camp Perusahaan dan selanjutnya dilakukan rawat jalan
4.	4.2.1.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	PT Papua Hutan Lestari Makmur belum memiliki serikat pekerja, perusahaan menjamin kebebasan berserikat bagi seluruh pekerjanya, perusahaan telah menerbitkan surat pemberitahuan nomor 02/SK.DIR-PHLM/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang menyatakan bahwa kepada seluruh karyawan/karyawati PT Papua Hutan Lestari Makmur di berikan kebebasan untuk membentuk Serikat Pekerja / Serikat Buruh.
5.	4.2.2.	Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki Peraturan Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan berisi 41 pasal yang mengatur hubungan industrial antara karyawan dan manajemen Perusahaan. Peraturan Perusahaan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura Nomor : KEP.07/PP/DISNAKERTRANS/IX/2017 tanggal 14 September 2017.
6.	4.2.3.	Pekerja yang masih di bawah umur.	M	PT Papua Hutan Lestari Makmur memiliki karyawan sebanyak 114 orang. Berdasarkan data karyawan PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdapat



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				karyawan yang masih dibawah umur.

Keterangan :

- M : Memenuhi
- TM : Tidak Memenuhi
- NA : Not Applicable



Samarinda, 21 Oktober 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur